

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum, semua perilaku masyarakat Indonesia diatur oleh hukum. Hukum mempunyai relevansi yang erat dengan keadilan. Bahkan ada orang yang berpandangan bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan, supaya sungguh-sungguh berarti sebagai hukum. Hanya melalui suatu tata hukum yang adil orang dapat hidup dengan damai menuju kebahagiaan. Hakikat hukum adalah membawa aturan yang adil dalam masyarakat. Hukum harus mengadakan peraturan yang adil tentang kehidupan masyarakat, sebagaimana dicita-citakan. Hukum mengandung suatu tuntutan keadilan. Diharapkan seluruh ketentuan yang mengatur segala perilaku atau keadaan manusia dalam kehidupan mencerminkan rasa keadilan, Pada masa lalu, istilah “Teori Hukum Tata Negara” sangat jarang sekali terdengar, apalagi dibahas dalam perkuliahan maupun forum-forum ilmiah. Hukum Tata Negara yang dipelajari oleh mahasiswa adalah Hukum Tata Negara dalam arti sempit. Hal ini dipengaruhi oleh watak rezim orde baru yang berupaya mempertahankan tatanan ketatanegaraan pada saat itu yang memang menguntungkan penguasa untuk mempertahankan kekuasaannya. Pemikiran Hukum Tata Negara secara langsung maupun tidak langsung akhirnya menjadi terhegemoni/terbelenggu. Tatanan ketatanegaraan berdasarkan Hukum Tata Negara pada saat itu adalah pelaksanaan dari Pancasila dan UUD 1945 secara murni dengan memberlakukan asas tunggal Pancasila dan penerapan (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila).<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> <https://osf.io/evgbq/> dikutip pada tanggal 2 agustus 2022 pukul 14.15 A.M.

Fenomena pandemi COVID-19 sebagai bencana Global menimbulkan dampak yang luar biasa bagi seluruh aspek kehidupan yang berlangsung di Dunia. Penyebaran virus COVID-19 ini menyebabkan ketidakseimbangan yang berlangsung dalam kurun waktu yang relatif sangat cepat, menyebabkan seluruh aktivitas dunia menjadi tidak pada jalur yang semestinya.

Ekonomi yang amat kacau terjadi, kondisi politik yang tidak beraturan adalah dampak dari efek dimana COVID-19 yang sedang terjadi. Tak terkecuali di Indonesia, semenjak pemerintah menyatakan ini sebagai bencana Nasional, berbagai langkah yang dilakukan oleh pemerintah sebagai salah satu opsi untuk menanggulangi dan mengurangi dampak dari Virus Corona ini. Desakan pemerintah untuk mengambil langkah strategis guna memberikan perlindungan terhadap rakyat Indonesia khususnya bagi narapidana dari ganasnya pandemi COVID-19. Sampai saat ini, pemerintah terus bekerja keras dalam memberikan jaminan perlindungan kesehatan dari pandemi COVID-19, dalam rangka memberi memberi jaminan tersebut, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk menekan penyebaran Virus Corona yaitu mengeluarkan kebijakan berupa pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19/PK/01/04/2020.<sup>2</sup>

Salah satu Lembaga yang telah memberikan asimilasi terhadap warga binaannya adalah Lapas Narkotika kelas IIA Jakarta. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas IIA Jakarta kembali memberikan Surat Keputusan (SK)

---

<sup>2</sup> Annissha Azzahra Wurnasari, Dampak Asimilasi Narapidana Terhadap Maraknya Kriminalitas Ditengah Pandemi Covid-19 (Surakarta : Universitas Duta Bangsa Surakarta,2000),hal.21.

Asimilasi rumah kepada 6 orang Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Dasar pemberian Asimilasi Rumah tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 tahun 2020 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Di Lapas tersebut sebanyak 6 orang WBP tersebut nantinya akan mendapatkan monitoring dan pengawasan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) Jakarta Timur-Utara, Bapas Jakarta Pusat, Bapas Jakarta Barat dan Bapas Bogor.

Harus kita pahami bahwa asimilasi adalah peleburan atau penyesuaian sifat asli yang dimiliki dengan sifat lingkungan sekitar. Jadi, apabila dikaitkan dengan pemberian asimilasi pada narapidana adalah proses pembinaan narapidana yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana di tengah masyarakat.

Tidak dipungkiri, pembebasan narapidana demi menekan laju penularan COVID-19 masih menuai kontroversi di masyarakat. Keputusan pemerintah untuk membebaskan narapidana tersebut didasarkan pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19 serta Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.HH-19.PK.01.04.04/2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19. Pembebasan terhadap narapidana dilakukan dengan pertimbangan rawannya penyebaran COVID-19 di dalam lapas/rutan/Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Indonesia yang notabene

mengalami kelebihan penghuni. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, jumlah narapidana dan tahanan di Indonesia per 11 April 2020 telah mencapai 225.176 orang, sedangkan total daya tampung penjara hanya 132.107 Narapidana dan Tahanan.

Di tengah pandemi COVID-19, penjara menjadi tempat yang berisiko. Persoalannya, selain banyak penjara yang tidak layak huni lantaran minimnya fasilitas dan penyuluhan kesehatan, kelebihan kapasitas juga menyebabkan kebijakan *social distancing* mustahil untuk diterapkan. Dengan adanya kebijakan untuk membebaskan narapidana dan anak yang ada di dalam lapas/rutan, diharapkan dapat mencegah dan menanggulangi penyebaran Covid-19. Hingga 8 April 2020, jumlah narapidana dewasa dan anak yang dikeluarkan melalui program asimilasi dan integrasi telah mencapai 36.554 orang dan dipastikan masih terus bertambah. Kebijakan pengeluaran dan pembebasan narapidana melalui proses asimilasi dan integrasi menuai kontroversi. Tidak hanya pembebasan narapidana umum, namun wacana pembebasan narapidana khusus juga ikut menjadi kontroversi. Sebagian kalangan menilai keputusan tersebut merupakan langkah yang tepat guna menghormati hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana. Di sisi lain, tidak sedikit yang justru menyayangkan keputusan tersebut dengan berbagai alasan, khususnya kekhawatiran akan dampak kerentanan aspek sosial dan keamanan selepas narapidana tersebut bergerak bebas di masyarakat. Publik merasa ragu bahwa upaya pembebasan narapidana merupakan langkah yang tepat dalam mencegah penyebaran dan penularan COVID-19.

Pasal 6 ayat (1) UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan), menyebutkan Asimilasi adalah pembinaan narapidana dewasa dan anak dengan membiarkan mereka hidup berbaur di lingkungan masyarakat. Sedangkan Integrasi adalah pembebasan narapidana yang telah memenuhi syarat untuk bebas bersyarat, cuti bersyarat, dan cuti menjelang pembebasan. Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.HH-19.PK.01.04.04/2020 pembebasan narapidana dilakukan dengan syarat selain berkelakuan baik selama menjalani masa pidana juga telah menjalani 2/3 masa pidananya. Maka Penulis tertarik dan membahas penelitian dalam skripsi dengan judul, **“Pemberian Asimilasi Terhadap Narapidana Dimasa Pandemi COVID-19”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan sebelumnya, maka penulis memilih beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Apa yang menjadi latar belakang pemberian Asimilasi terhadap narapidana ditengah pandemi COVID-19?
2. Bagaimana akibat hukum bagi narapidana yang mendapatkan asimilasi kembali berulah?

### **C. Tujuan penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas , maka tujuan peneliti ini adalah

1. Untuk mengetahui tentang yang menyebabkan pemberian asimilasi narapidana di tengah pandemic COVID-19
2. Untuk mengetahui tentang kebijakan hukum bagi narapidana yang

mendapatkan asimilasi kembali berulang

#### **D. Manfaat Penelitian**

Terdapat 3 (tiga) manfaat penelitian yaitu Manfaat Teoritis, Manfaat Praktis, dan Manfaat bagi Peneliti, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat Teoritis dari penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran terhadap bagaimana pemberian asimilasi terhadap narapidana ditengah pandemi COVID-19

2. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis dari penulisan skripsi ini diharapkan masukan kepada pemerintah dalam memahami tentang Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid 19

3. Manfaat Bagi Peneliti

Dalam penelitian ini memberikan manfaat bagi penulis yaitu salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas HKBP Nommensen Medan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Mengenai Asimilasi**

##### **1. Pengertian Asimilasi**

Asimilasi berasal dari bahasa Latin yaitu *assimilare* yang berarti “menjadi sama”.<sup>3</sup> Secara umum Asimilasi adalah bentuk Peleburan Sifat asli di lingkungan yang baru. Asimilasi biasa terjadi bila suatu kelompok Masyarakat sudah bergaul secara Intensif dalam satu wilayah. Berdasarkan pengertian Asimilasi terkhusus di Lembaga Perasyarakatan yang dimana setiap Narapidana dapat berkerja dan berbaur ke Masyarakat di luar Lembaga Pemasyarakatan tetapi dalam Pengawasan pihak Lembaga Pemasyarakatan. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 tahun 2020 Tentang syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka pencegahan dan penanggulangan Penyebaran COVID-19 yang pada Pasal 1 ayat 3 menyatakan: Asimilasi adalah Proses pembinaan narapidana dan anak yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak dalam kehidupan masyarakat.

Menurut Harsojo dalam Bukunya Pengantar Antropologi Asimilasi adalah proses Sosial yang di tandai oleh makin berkurangnya perbedaan antara individu-individu, Sikap-sikap dan proses mental yang berhubungan dengan kepentingan dan tujuan yang sama. dan pada Akulturasi merupakan proses dimana sosial yang timbul pada suatu Kelompok Manusia dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur dari suatu Kebudayaan yang berbeda, dan Kebudayaan yang berbeda tersebut lambat laun dapat diterima dan bersatu kedalam Kebudayaan

---

<sup>3</sup> D. Hendrapuspito, *Sosiologi Semantik*, Kanisius, Yogyakarta 1989, hal 233

sendiri tanpa menghilangkan Kebudayaan kelompok itu sendiri. Maka Asimilasi merupakan adanya dua Kebudayaan atau lebih yang ada di dalam Masyarakat, sehingga dapat memunculkan Budaya yang baru lagi.<sup>4</sup>

Sedangkan menurut Selo Soemardjan dalam Bukunya Steriotip Etnik, Asimilasi, Integrasi Sosial dijelaskan bahwa Asimilasi Budaya adalah Simulasi yang berkenaan dengan perubahan pola Kebudayaan dengan adanya proses dan hasil perubahan yang timbul melalui penerimaan dan penyesuaian Orang dari Kultur yang berbeda-beda yang berlangsung secara Terus-menerus.<sup>5</sup>

Berdasarkan Pasal 2 Undang-undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dikatakan bahwa sistem Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi Manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, Memperbaiki Diri, dan tidak mengulangi tindak Pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan Masyarakat, dapat aktif berperan dalam Pembangunan, dan dapat Hidup secara wajar sebagai Warga yang baik dan Bertanggung jawab.

Pola pembinaan yang membaurkan kehidupan Narapidana dengan lingkungan Masyarakat ini juga terkait dengan prinsip Resosialisasi dalam sistem Pemasyarakatan, Resosialisasi adalah penerimaan kembali masyarakat terhadap warga binaan pemasyarakatan setelah masa pidananya berakhir dengan membentuk kepribadian diri warga binaan pemasyarakatan melalui pembinaan. Pemasyarakatan adalah memasyarakatkan kembali Narapidana sehingga menjadi

---

<sup>4</sup> Harsojo, pengantar antropologi, bina cipta, bandung 1967, hal 191

<sup>5</sup> Soemardjan, *Asimilasi Integrasi Sosiologi*, Steriotip, hal 224-225



Warga yang baik dan berguna atau *healty reenty into the community* atau intinya adalah Resosialisasi.<sup>6</sup>

Berdasarkan pasal 14 menurut Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Permasyarakatan Narapidana berhak:

1. Melakukan Ibadah sesuai dengan Agama dan Kepercayaan;
2. Mendapatkan Perawaratan, baik Perawatan Rohani maupun Jasmani;
3. Mendapatkan Pendidikan maupun Pengajaran;
4. Mendapatkan Pelayanan Kesehatan dan Makanan yang layak;
5. Menyampaikan Keluhan;
6. Mendapatkan bahan Bacaan dan mengikuti siaran Media masa lainnya yang tidak dilarang;
7. Mendapatkan Upah atau Premi atas Pekerjaan yang dilakukan;
8. Menerima kunjungan Keluarga, Penasehat Hukum, atau orang tertentu lainnya;
9. Mendapatkan pengurangan masa Pidana (remisi);
10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi Keluarga;
11. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
12. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
13. Mendapatkan Hak-hak lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan Asimilasi harus bermanfaat bagi Pribadi dan keluarga Narapidana dan juga tidak bertentangan dengan kepentingan Umum dan rasa Keadilan. Serta adanya program Asimilasi diharapkan Narapidana dapat segera Kembali menjalani kehidupan di tengah Masyarakat sebelum masa Pidananya habis dijalani di Lembaga Pemasyarakatan. Peran serta masyarakat yang mempunyai potensi dalam bidang pelaksanaan kegiatan kerja sangat dibutuhkan guna menunjang keberhasilan dari program pembinaan yang telah ditentukan. Dalam melakukan pembinaan terhadap Narapidana diperlukan program Pembinaan yang menunjang ke arah Integrasi dengan Masyarakat. Seluruh proses Pembinaan Narapidana selama proses Pemasyarakatan merupakan satu kesatuan

---

<sup>6</sup> Romli Atmasastamita, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum dalam Konteks Pengakan Hukum di Indonesia*, Bandung 1982, hal 30

yang Integral guna menuju kepada tujuan mengembalikan Narapidana ke Masyarakat bebas dengan bekal kemampuan (Mental, Fisik, Keahlian, Keterampilan, sedapat mungkin Finansial dan Materi) yang dibutuhkan untuk menjadi warga Negara yang Baik dan Berguna.<sup>7</sup>

## 2. Syarat Pemberian Asimilasi

Program Asimilasi dibuat dengan Tujuan agar Narapidana dapat dengan cepat kembali Beraktifitas dan Bersosialisasi dengan Masyarakat seperti sebelum menjadi Narapidana. Program Asimilasi ini tidak diberikan kepada Narapidana secara Percuma, ada beberapa hal yang harus dipenuhi oleh para Narapidana antara lain:<sup>8</sup>

1. Telah menunjukkan Kesadaran dan Penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi Pidana.
2. Telah menunjukkan Perkembangan Budi Perkerti dan Moral yang Positif.
3. Berhasil mengikuti program kegiatan Pembinaan dengan Tekun dan Bersemangat.
4. Masyarakat dapat menerima Program kegiatan Pembinaan Narapidana dan anak Pidana yang bersangkutan

Persyaratan pemberian Asimilasi untuk Narapidana :

- a) Berkelakuan Baik dibuktikan dengan tidak menjalankan Hukuman Disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) Bulan terakhir;
- b) Aktif mengikuti Program Pembinaan dengan Baik;
- c) Telah menjalankan  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa Pidana;

---

<sup>7</sup> Ely Alawiyah Jufri, *Pelaksanaan Asimilasi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta*, ADIL: Jurnal Hukum Vol 8 No 1, hal 3

<sup>8</sup> Pasal 6 ayat 1, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.01.PK.04.01 tahun 2007 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat

Persyaratan Pemberian Asimilasi untuk Narapidana :

- a) Berkelakuan Baik yang dibuktikan dengan tidak sedang menjalankan Hukuman Disiplin dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir;
- b) Aktif mengikuti program Pembinaan dengan Baik;
- c) Telah menjalani masa Pidana paling singkat 3 (tiga) bulan.

Menurut Soerjono Soekanto ada faktor yang mempermudah terjadinya asimilasi diantaranya :<sup>9</sup>

1. Toleransi terhadap kelompok manusia atau golongan yang berbeda dengan golongan lain akan menimbulkan suatu komunikasi.
2. Kesempatan yang seimbang dibidang ekonomi pada golongan masyarakat yang memiliki latar belakang berbeda dapat mempercepat proses asimilasi.
3. Sikap saling menghargai antar sesama masyarakat binaan yang bisa menerima kekurangan dan kelebihan diantara mereka.
4. Sikap terbuka dari penguasa yang memberikan kesempatan kepada golongan minoritas.
5. Persamaan budaya dapat menimbulkan rasa toleransi yang sangat kuat dan dapat menghilangkan prasangka-prasangka antar golongan.

Dari faktor yang dapat mempermudah proses asimilasi diatas, ada juga faktor yang menghalangi proses asimilasi, seperti :<sup>10</sup>

1. Terisolasi dari golongan tertentu dalam masyarakat.
2. Kurang wawasan tentang kebudayaan yang ada.
3. Takut akan kebudayaan lain.
4. Timbulnya diskriminasi diantara golongan

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, 2011 *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, hal. 90.

<sup>10</sup> ibid hal. 93.

### 3. Teori Dalam Asimilasi

Dalam pemberian Asimilasi terhadap Narapidana ada Pembinaan yang harus dilakukan terhadap Warga binaan Pemasyarakatan didasarkan pada teori Pidana. Menurut Muladi, secara Tradisional Teori-teori Pidana pada Umumnya dapat dibagi kedalam tiga kelompok, yaitu: Teori Absolut (*absolute theorien/vergelding theorien*), Teori tujuan (*relatievetheorien/doeltheorien*), dan Teori Gabungan (*verenegings theorien*)<sup>11</sup>

#### 1. Teori Absolut

Menurut Teori ini Pidana dijatuhkan Semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau Tindak Pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran dari Pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.<sup>12</sup> Herbert mempunyai jalan pemikiran bahwa apabila orang yang melakukan kejahatan berarti ia menimbulkan rasa tidak puas kepada Masyarakat. Dalam hal ini terjadi kejahatan maka Masyarakat itu harus diberikan kepuasan dengan cara menjatuhkan Pidana, Sehingga rasa Puas dapat dikembalikan lagi.<sup>13</sup>

#### 2. Teori Tujuan /Teori Relatif

Menurut Teori ini memidanaan bukanlah untuk memuaskan tuntutan Absolut dari Keadilan . Pembalasan itu sendiri tidak memiliki nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan Masyarakat. Teori tujuan memberikan dasar pemikiran bahwa dasar Hukum dari Pidana

---

<sup>11</sup> Muladi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung 1998, hal 6

<sup>12</sup> Muladi dan Badar Nawawi Arief, *Teori-teori dan kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung 1992, hal 10

<sup>13</sup> Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghima Indonesia, Jakarta 1985, hal 28

adalah terletak pada tujuan Pidana itu sendiri. Tujuan pokoknya adalah mempertahankan ketertiban Masyarakat.<sup>14</sup>

### 3. Teori Gabungan

Keberatan terhadap Teori Pembalasan dan Teori tujuan, dapat menimbulkan aliran ketiga yang mendasarkan jalan pikiran bahwa Pidana hendaknya didasarkan atas tujuan Unsur-unsur Pembalasan dan mempertahankan ketertiban Masyarakat yang diterapkan secara kombinasi dengan Menitik beratkan pada salah satu unsurnya tanpa menghilangkan unsur yang lain, maupun pada semua unsur yang ada.

### 4. Tujuan Pemberian Asimilasi

Pemberian Asimilasi terhadap Narapidana dan Anak diharapkan mampu mengembalikan Narapidana untuk dapat berbaur dan beradaptasi dengan Masyarakat pada umumnya dengan memberikan rasa Keadilan. Program Asimilasi ini dibuat agar Narapidana dapat dengan cepat kembali beraktifitas dan bersosialisasi dengan Masyarakat sebelum menjadi Narapidana.

Berdasarkan Pasal 4 ayat 2 peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.2.PK.04 – 10 Tahun 2007 Tentang syarat dan tata cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang bebas dan Cuti Bersyarat menyatakan: Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang bebas dan Cuti Bersyarat bertujuan:

- a. Membangkitkan motivasi atau dorongan pada diri Narapidana dan Anak didik Pemasarakatan kearah Pencapaian Tujuan Pembinaan;

---

<sup>14</sup> Bambang Poernomo, *Op.Cit*, hal 29

- b. Memberi kesempatan pada narapidana dan anak didik Pemasyarakatan untuk mendapatkan pendidikan dan keterampilan guna mempersiapkan diri hidup mandiri ditengah Masyarakat setelah menjalani Pidana;
- c. Mendorong Masyarakat untuk berperan serta secara aktif dalam Penyelenggaraan Pemasyarakatan.

## **B. Tinjauan Mengenai Narapidana**

### **1. Pengertian Narapidana**

Menurut Suhardjo untuk memperlakukan Narapidana diperlukan landasan sistem pemasyarakatan, sebagai berikut:<sup>15</sup> “bahwa tidak saja masyarakat diayomi terhadap diulangi perbuatan jahat oleh terpidana, melainkan juga orang yang telah tersesat diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang berguna dalam masyarakat. Dari pengayom itu nyata bahwa tindakan balas dendam dari Negara. Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan, terpidana juga tidak dijatuhi pidana siksaan, melainkan pidana kemerdekaan. Negara telah mengambil kemerdekaan seseorang dan yang pada waktunya akan mengembalikan orang itu kemasyarakat lagi, mempunyai kewajiban terhadap orang terpidana itu dan masyarakat”.

Berdasarkan pasal 1 ayat (7) Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dikatakan bahwa Narapidana adalah Terpidana yang menjalani Pidana hilang kemerdekaan di LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan) dan serta dalam pasal 1 ayat (6) Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dijelaskan juga bahwa Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

---

<sup>15</sup> Suhandi, *Hak Dan Kewajiban Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia*, Perspektif Volume XV No. 2 Tahun 2010 Edisi April, hal 200

Secara umum pengertian Narapidana adalah Terpidana yang berada dalam masa menjalani Pidana di lembaga pemasyarakatan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti dari Narapidana ialah orang yang sedang menjalani hukuman karena telah melakukan suatu Tindak Pidana, sedangkan menurut Kamus induk istilah Ilmiah menyebutkan bahwa Narapidana adalah orang Hukuman atau orang Buian. Selanjutnya Harsono mengatakan bahwa Narapidana adalah seseorang yang di jatuhi vonis bersalah oleh hakim dan harus menjalani hukuman. Wilson mengatakan Narapidana adalah manusia bermasalah yang dipisahkan dari masyarakat untuk belajar bermasyarakat dengan baik, sedangkan menurut Dirjosworo narapidana adalah manusia biasa seperti manusia lainnya hanya karena melanggar norma hukum yang ada, maka dipisahkan oleh hakim untuk menjalani hukuman. Dengan demikian, pengertian Narapidana adalah seseorang yang melakukan tindak kejahatan dan telah menjalani persidangan, telah divonis hukuman pidana serta ditempatkan dalam suatu bangunan yang disebut Penjara.<sup>16</sup>

Meskipun Terpidana kehilangan Kemerdekaannya, dilain sisi dari keadaan Narapidana ada Hak-hak Narapidana yang tetap dilindungi dalam sistem Pemasyarakatan Indonesia. Dalam pasal 5 Undang-undang tentang Pemasyarakatan diterangkan tata cara sistem pembinaan Pemasyarakatan berdasarkan asas, yaitu :

- a. Pengayoman;
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan;
- c. Pendidikan;

---

<sup>16</sup> <https://www.psychologymania.com/2012/10/pengertian-narapidana.html> tanggal 20 juni 2022 diakses pukul 16.50 WIB

- d. Pembimbingan;
- e. Penghormatan harkat dan martabat Manusia;
- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan
- g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Dalam pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dijelaskan bahwa Pembinaan Warga Binaan pemasyarakatan dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dan Pembinaan Warga Binaan pemasyarakatan dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS). Dan di dalam pasal 1 ayat (4) Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan klien Pemasyarakatan. kemudian dalam pasal 6 ayat (3) Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dijelaskan tentang pembimbingan oleh BAPAS dilakukan terhadap:

- a. Terpidana bersyarat;
- b. Narapidana , Anak Pidana dan Anak Negara yang mendapatkan pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas;
- c. Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial;
- d. Anak Negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau Pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial; dan
- e. Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingan dikembalikan kepada orang tua atau walinya.

Menurut pasal 7 ayat (1) sampai ayat (7) Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa :

1. Penyidikan terhadap Narapidana yang terlibat perkara lain baik sebagai tersangka, terdakwa, atau sebagai saksi yang dilakukan di LAPAS tempat Narapidana yang bersangkutan menjalani pidana, dilaksanakan setelah penyidik menunjukkan surat perintah penyidikan dari pejabat instansi yang berwenang dan menyerahkan tembusannya kepada kepala LAPAS



2. Kepala LAPAS dalam keadaan tertentu dapat menolak pelaksanaan penyidikan di LAPAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
3. Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan diluar LAPAS setelah mendapatkan izin kepala LAPAS
4. Narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibawa ke luar LAPAS untuk kepentingan :
  - a. Penyerahan berkas perkara;
  - b. Rekonstruksi; atau
  - c. Pemeriksaan di sidang pengadilan.
5. Dalam hal terdapat keperluan lain di luar keperluan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Narapidana hanya dapat dibawa keluar LAPAS setelah mendapat izin tertulis dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
6. Jangka waktu Narapidana dapat dibawa keluar LAPAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (5) setiap kali paling lama 1 (satu) hari.
7. Apabila proses penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap Narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan di luar wilayah hukum pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan pidana yang sedang dijalani, Narapidana yang bersangkutan dapat dipindahkan ke LAPAS tempat dilakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16.

Sebelum melakukan pembinaan Narapidana dan Anak Pidana dalam pasal 12 ayat (1) menjelaskan bahwa dalam rangka pembinaan terhadap Narapidana di LAPAS dilakukan penggolongan atas dasar:

- a. Umur;
- b. Jenis kelamin;
- c. Lama Pidana yang dijatuhkan;
- d. Jenis kejahatan; dan
- e. Kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

Dan dalam pasal 12 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, pembinaan wanita di LAPAS dilakukan di LAPAS wanita., Dan serta dalam pasal 13 dijelaskan mengenai ketentuan pendaftaran serta penggolongan Narapidana diatur lebih lanjut dengan keputusan Menteri.

## 2. Hak-hak Narapidana

Tuntutan akan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) tentunya tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan kewajiban dasar Manusia sebagai anggota masyarakat, Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya, dan kebebasan manusia sebagai Mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan Anugerah-Nya yang wajib dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, Hukum, Pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak Narapidana merupakan sesuatu yang diberikan kepada seorang tersangka, terdakwa, terpidana, atau terhukum, sehingga apabila Hak itu dilanggar, maka Hak Asasi tersangka, terdakwa, terpidana, terhukum telah dilanggar atau tidak dihormati. Untuk itu Hak-hak tersangka, terdakwa, terpidana, terhukum harus tetap dijamin, dihargai, dan dihormati, dan demi tegaknya dan perlindungan Hak-hak Asasi Manusia. Dan dalam pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 disebutkan bahwa Narapidana berhak:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan;
- b. Mendapatkan perawatan, baik perawatan Rohani maupun Jasmani;
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. Menyampaikan keluhan;
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. Mendapatkan kembali berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m. Mendapatkan hak-hak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dan serta menurut pasal 14 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak Narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Salmond mendefinisikan hak sebagai kepentingan yang diakui dan dilindungi oleh hukum. Allen merumuskan hak sebagai suatu keharusan berdasarkan hukum yang dengannya seseorang dapat melaksanakan kepentingan. Jhering mengemukakan pandangan yang tidak berbeda dengan rekannya diatas bahwa hak itu adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Holland melihat hak itu sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi perbuatan atau tindakan seseorang tanpa menggunakan wewenang yang dimilikinya tetapi didasarkan suatu paksaan masyarakat yang terorganisir.<sup>17</sup>

Sebelum membahas mengenai Hak Narapidana lebih baik lagi kita sebelumnya mengetahui mengenai Hak Asasi Manusia, dan apa yang dimaksud dari HAM (Hak Asasi Manusia) ialah hak dan kebebasan fundamental bagi semua orang, tanpa memandang kebangsaan, jenis kelamin, asal kebangsaan atau etnis, ras, agama, bahasa atau status lainnya. Serta dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan mengenai pengertian HAM yaitu: Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai Mahluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan Anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Jadi, Hak Asasi Manusia adalah hak-

---

<sup>17</sup> Lili Rasjidi dan Ira Thania, *Dasar-Dasar Filsafat Dan Teori Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2004, hal. 115

hak dasar yang dimiliki setiap manusia yang hidup yang dibawa sejak lahir sebagai harkat dan martabatnya sebagai ciptaan Tuhan yang Maha Esa yang tidak boleh dilanggar, maupun dilenyapkan oleh siapa pun juga.

Hak-hak tersebut dijamin oleh Undang-undang terhadap setiap orang, termasuk Narapidana yang sedang menjalankan hukuman dilembaga pemasyarakatan. Hak-hak Narapidana lebih lanjut di atur dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang juga merupakan landasan sikap dan perilaku petugas pemasyarakatan dalam menjalankan tugasnya dan juga melindungi Hak Asasi Manusia terhadap Narapidana. Dan didalam Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan bahwa Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan, yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan Hak Asasi Manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik Individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.

Jadi, setiap Narapidana mendapatkan setiap Hak Asasi Manusia nya selama di lembaga pemasyarakatan dan hak tersebut ditanggung oleh Negara berdasarkan Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 untuk merasa aman dan nyaman tanpa menimbulkan rasa khawatir dan keresahan dan melindungi setiap Narapidana dari adanya Diskriminasi berupa pembatasan, pelecehan, serta pengucilan secara langsung maupun tidak langsung karena adanya perbedaan agama, suku, etnik, serta jenis kelamin selama di dalam lembaga pemasyarakatan

baik pria maupun wanita.

### **3. Kewajiban Narapidana**

Apabila diperhatikan orientasi yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan adalah pembinaan yang mengarah pada perbaikan warga binaan pemasyarakatan agar dapat kembali ke masyarakat, tidak ada hak-hak lain yang dirampas, terkecuali hak kehilangan kebebasan sementara waktu, maka dengan demikian narapidana masih mempunyai hak-hak lain. Mengingat hak dan kewajiban harus dilakukan secara beriringan dan dilakukan dengan seimbang mengingat, hak narapidana telah diberikan maka narapidana memiliki suatu kewajiban atau sesuatu yang harus diwajibkan.

Dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata cara pelaksanaan Hak warga Binaan Pemasyarakatan dijelaskan bahwa :

1. Pada setiap LAPAS wajib disediakan petugas untuk memberikan pendidikan dan bimbingan keagamaan.
2. Jumlah petugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disesuaikan dengan keperluan tiap-tiap LAPAS berdasarkan pertimbangan kepala LAPAS
3. Dalam melaksanakan pendidikan dan bimbingan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kepala LAPAS setempat dapat mengadakan kerja sama dengan instansi terkait, badan kemasyarakatan, atau perorangan.

Dan dalam pasal 4 Undang-undang Nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan dikatakan setiap Narapidana dan anak didik pemasyarakatan wajib mengikuti program pendidikan dan bimbingan agama sesuai dengan agama dan kepercayaan.

Dari kewajiban setiap LAPAS sebagaimana yang dijelaskan di atas bahwa

Narapidana juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi yang mana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara yang tercantum dalam pasal 3 yang pada pokoknya menyatakan :

Setiap Narapidana atau Tahanan wajib :

- a. Taat menjalankan ibadah sesuai agama dan/atau kepercayaan yang dianutnya serta memelihara kerukunan beragama;
- b. Mengikuti seluruh kegiatan yang di programkan;
- c. Patuh, taat, dan hormat kepada petugas;
- d. Mengenakan pakaian seragam yang telah ditentukan;
- e. Memelihara kerapihan dan berpakaian sesuai dengan norma;
- f. Menjaga kebersihan diri dan lingkungan hunian serta mengikuti kegiatan yang dilakukan dalam rangka kebersihan lingkungan hunian;
- g. Mengikuti apel kamar yang dilakukan oleh petugas Pemasyarakatan.

## **C. Tinjauan Umum Mengenai Lembaga Pemasyarakatan**

### **1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan**

Munculnya ide sistem Pemasyarakatan untuk pertama kalinya dicetuskan oleh Dr. Sahardjo, S.H sebagai menteri kehakiman, sewaktu penerimaan gelar doktor honoris causa dari universitas Indonesia, pada tanggal 5 juli 1963. Menurut Sahardjo, tujuan pidana penjara itu adalah disamping menimbulkan rasa derita pada terpidana dihilangkannya kemudahan bergerak namun juga bertujuan untuk membimbing terpidana agar bertobat, mendidik supaya narapidana tersebut menjadi seorang anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna, karena inti dari tujuan pidana penjara adalah pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman dan merupakan muara dari proses peradilan yang tahapan penanganan tindak pidana dilakukan oleh beberapa institusi yang terpisah dan independen, terdapat beberapa lembaga dan institusi yang berperan, pertama dari lembaga pembuat Undang-Undang, pelaksanaannya dari Kepolisian, Kejaksaan, Hakim, dan penegakan pengadilannya dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan agar tercipta proses *check and balance* dan dilakukan melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi.

Secara terminologi Lembaga Pemasyarakatan berasal dari kata Lembaga dan Perasyarakatan. Menurut kamus bahasa Indonesia adalah sebagai berikut:<sup>18</sup>

- a. Lembaga adalah organisasi atau badan yang melakukan suatu penyelidikan atau melakukan suatu usaha.
- b. Pemasyarakatan adalah nama yang mencakup semua kegiatan yang keseluruhannya dibawah pimpinan dan pemilikan Departemen Hukum dan HAM, yang berkaitan dengan pertolongan bantuan atau tuntutan kepada hukuman/bekas tahanan, termasuk bekas terdakwa atau yang dalam tindak pidana diajukan ke depan pengadilan dan dinyatakan ikut terlibat, untuk kembali ke masyarakat.

Sistem Pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan terpidana yang didasarkan atas asas Pancasila dan memandang terpidana sebagai makhluk Tuhan,

---

<sup>18</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

individu dan anggota masyarakat sekaligus. Dalam membina terpidana dikembangkan hidup kejiwaannya, jasmaniahnya, pribadi serta kemasyarakatannya dan, dalam penyelenggaraannya, mengikut sertakan secara langsung dan tidak melepaskan hubungannya dengan masyarakat. Wujud serta cara pembinaan terpidana dalam semua segi kehidupannya dan pembatasan kebebasan bergerak serta pergaulannya dengan masyarakat di luar lembaga disesuaikan dengan kemajuan sikap dan tingkah lakunya serta lama pidananya yang wajib dijalani. Dengan demikian diharapkan terpidana pada waktu lepas dari Lembaga benar-benar telah siap hidup bermasyarakat kembali dengan baik. Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan. Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

## **2. Peran dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan**

Di dalam pasal 1 ayat (2) sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Pada awalnya tujuan dari adanya lembaga permasyarakatan adalah untuk membalaskan perbuatan dari pelaku tindak pidana agar mendapatkan efek jera.



Menurut Sahetapy<sup>19</sup> tidak dapat disangkal bahwa dalam pengertian pidana tersimpul unsur-unsur penderitaan, tetapi penderitaan dalam tujuan membebaskan bukanlah semata-mata untuk penderitaan agar si pelaku menjadi takut atau merasa menderita akibat suatu pembalasan dendam melainkan derita itu harus dilihat sebagai obat atau sebagai kunci jalan keluar yang membebaskan dan yang memberikan kemungkinan bertobat dengan penuh keyakinan.

Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) merupakan suatu sistem yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan yang bertujuan untuk melindungi dan menjaga ketertiban masyarakat, mengendalikan kejahatan, melakukan penangkapan, dan penahanan terhadap pelaku kejahatan, memberikan batasan bersalah atau tidaknya seseorang, memidana pelaku yang bersalah dan melalui komponen sistem secara keseluruhan dapat memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak terdakwa.<sup>20</sup> Tujuan pembinaan bagi Narapidana, berkaitan erat dengan tujuan pemidanaan dalam Rancangan KUHP Nasional telah diatur tujuan penjatuhan pidana, yaitu:<sup>21</sup>

- a) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- b) Mengadakan koreksi terhadap terpidana, dengan demikian menjadikannya orang baik dan berguna, serta mampu untuk hidup bermasyarakat;
- c) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
- d) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

---

<sup>19</sup> Sahetapy. J. E, *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Rajawali Press, Jakarta 1992, hal 280

<sup>20</sup> Sunaryo. S, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UMM Press, Malang 2005, hal 2

<sup>21</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta 1993 hal 33

Peranan LAPAS sendiri juga harus dijalankan dengan aturan yang maksimal dikarenakan frustasinya penghuni LAPAS atau dengan kata lain narapidana yang menghuni LAPAS, segala upaya dapat dilakukan oleh para narapidana demi mengurangi hasrat emosional yang jenuh akan hukuman yang mereka dapatkan. Sebut saja beberapa perbuatan yang bisa dilakukan oleh para tahanan ini atau narapidana yang berada didalam LAPAS , seperti bunuh diri, saling menghakimi sesama napi, bahkan ada juga yang berusaha melarikan diri dari hukuman yang dia jalankan, inilah sebabnya bagaimana peranan aparat yang berwenang harus menjalankan fungsinya dengan maksimal. Peranan dari LAPAS sendiri juga memang harus menjadi bahan perhatian khusus bagi aparat penegak hukum, bagaimana tentang menanamkan pembinaan-pembinaan yang lebih spesifik terhadap penghuni Rumah Tahanan Negara (RUTAN) atau yang disebut dengan narapidana, kurangnya perhatian yang lebih spesifik terhadap penanganan kinerja dari RUTAN tersebut merupakan suatu celah yang nantinya akan menimbulkan suatu permasalahan yang serius.

Dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sistem Pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Dari penjelasan pasal tersebut dapat di pahami bahwa peran dan fungsi lembaga Pemasyarakatan adalah untuk membina terpidana atau warga binaan nya agar dapat berbaur dengan masyarakat dan dapat di terima oleh masyarakat sebagai warga negara yang seutuhnya.

Pelaksanaan sistem pemasyarakatan walaupun masih mengenal klasifikasi

narapidana, tetapi klasifikasi tersebut dibatasi dengan bentuk tahapan pembinaan yang disebut proses pemasyarakatan. Dasar pemikiran pembinaan itu sendiri berpatokan pada “10 prinsip pemasyarakatan”, yaitu:<sup>22</sup>

1. Mengayomi dan berikan hidup agar mereka dapat menjalankan perannya sebagai warga masyarakat yang baik;
2. Penjatuhan pidana tidak lagi didasari latar belakang pembalasan;
3. Berikan bimbingan bukan penyiksaan supaya mereka bertobat;
4. Negara tidak berhak membuat mereka lebih buruk atau lebih jahat daripada dijatuhi pidana;
5. Selama kehilangan dibatasi kemerdekaan Bergeraknya para narapidana dan anak didik tidak boleh dasingkan dari masyarakat;
6. Pekerjaan yang diberikan narapidana dan anak didik tidak boleh sekedar mengisi waktu;
7. Pembinaan dan bimbingan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik adalah berdasarkan Pancasila;
8. Narapidana dan anak didik bagaikan orang sakit, perlu diobati agar mereka sadar bahwa pelanggaran hukum yang pernah dilakukan adalah merusak dirinya, keluarganya, dan lingkungannya kemudian dibina dan dibimbing ke jalan benar;
9. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana berupa membatasi kemerdekaan dalam jangka waktu tertentu;
10. Untuk pembinaan dan bimbingan narapidana dan anak didik, maka disediakan sarana yang diperlukan.

---

<sup>22</sup> Hamzah dn Siti Rahayu, Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidana Indonesia, Ctk. Pertama, Akademika Pressindo, Jakarta 1983, hal 87

Adanya sistem pemasyarakatan maka narapidana di Lembaga Pemasyarakatan harus diperlakukan dengan baik. Warga binaan pemasyarakatan sebagai manusia tentunya juga mempunyai keinginan yang sama seperti layaknya manusia bebas yang lain. Untuk itu negara harus membina mereka dengan baik di dalam maupun di luar Lembaga Pemasyarakatan, yang didasarkan pada Pancasila dan tidak lepas dari 10 (sepuluh) prinsip pemasyarakatan.

Pelaksanaan sistem pemasyarakatan harus selalu berdasarkan pendekatan yang bersandikan kepada kekuatan-kekuatan yang ada ditengah-tengah masyarakat, selain narapidana sebagai unsur yang akan menjalani pembinaan, dan petugas Lembaga Pemasyarakatnya sebagai unsur pembinaannya sendiri, karena apabila kita berbicara masalah pelaksanaan sistem pemasyarakatan kita tidak bisa melupakan unsur-unsur yang terpenting yang terdapat didalamnya, yakni : Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan, dan masyarakat, dimana ketiga unsur tersebut merupakan satu hubungan kesatuan yang tidak bisa dilepaskan satu dengan lainnya.

### **3. Tujuan Pemidanaan**

Pemidanaan merupakan suatu tindakan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana, dapat dibenarkan secara normal bukan karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si pelaku pidana, korban atau masyarakat. Sudarto menyatakan bahwa ”pemidanaan” adalah sinonim dengan perkataan penghukuman. Lebih lanjut Sudarto mengatakan:<sup>23</sup>

”Penghukuman berasal dari kata dasar ”hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai penetapan hukum atau memutus beratkan tentang hukumnya. Menetapkan/memutuskan hukumnya untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang khusus hukum pidana saja, akantetapi juga bidang

---

<sup>23</sup> Muladi dan Barda Nawawi A, *Teori – Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni. Bandung 1984, hlm 1

hukum lainnya (hukum perdata, hukum administrasi). sehingga menetapkan hukum dalam hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya. Pengertian penghukuman dalam perkara pidana kerap kali sinonim dengan "pidana" atau "pemberian/ penjatuhan pidana" oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini juga mempunyai makna yang sama dengan "*sentence*" atau "*veroordeling*", misalnya dalam pengertian "*sentence conditionally*" atau "*voorwaardelijk veroordeeld*" yang sama artinya dengan "dihukum bersyarat" atau "dipidana bersyarat".

Sedangkan W.A. Bonger menyatakan bahwa pidana adalah sebagai berikut :<sup>24</sup>

"Menghukum adalah mengenakan penderitaan. Menghukum sama artinya dengan "celean kesusilaan" yang timbul terhadap tindak pidana itu, yang juga merupakan penderitaan. Hukuman pada hakikatnya merupakan perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat (dalam hal ini negara) dengan sadar. Hukuman tidak keluar dari satu atau beberapa orang, tapi harus suatu kelompok, suatu kolektivitas yang berbuat dengan sadar dan menurut perhitungan akal. Jasi "unsur pokok" baru hukuman , ialah "tentangan yang dinyatakan oleh kolektivitas dengan sadar".

Sampai dengan saat ini Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai sumber utama hukum pidana Indonesia dan undang- undang di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak memiliki pengaturan tertulis yang jelas dan lengkap mengenai tujuan dan pedoman pidana. Hal ini menjadi penting untuk diingat dikarenakan pemberlakuan pidana tanpa didasari tujuan yang jelas dapat mengakibatkan hukum pidana tersebut tidak bekerja sesuai dengan fungsinya. Namun didalam Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tahun 2019 menyebutkan tujuan pidana dalam Pasal 52 yang berbunyi: Pidana bertujuan:

- a) Mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;

---

<sup>24</sup> W.A. Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Terjemahan Oleh R.A. Koesnoen, PT. Pembangunan, Jakarta, hlm. 24-25

- b) Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- c) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
- d) Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Pidana tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia.

Ada beberapa pertimbangan perlunya pengkajian kebijakan formatif/legislatif terhadap tujuan dan pedoman pidana dalam pembaharuan sistem pidana di Indonesia antara lain :<sup>25</sup>

1. Bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang saat ini berlaku tidak secara eksplisit merumuskan tujuan dan pedoman ke dalam sistem pidana;
2. Bahwa strategisnya kedudukan dari tujuan dan pedoman pidana dimaksud untuk memberikan arah, petunjuk dan cara bagi penyelenggara hukum untuk menerapkan ketentuan pidana;
3. Bahwa merumuskan tujuan dan pedoman merupakan prasyarat yang fundamental dalam merumuskan suatu cara, metode atau tindakan;
4. Bahwa Bangsa Indonesia saat ini sedang mempersiapkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang akan mengganti KUHP (*WvS*), oleh karena itu perlu pengkajian terhadap tujuan dan pedoman pidana yang

---

<sup>25</sup> Noveria Devy Irmawanti dan Barda Nawawi Arief, Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pidana Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pidana Hukum Pidana, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 3, Nomor 2, Tahun 2021, halaman 221

disesuaikan dengan perkembangan masyarakat masa kini dan falsafah serta pandangan hidup yaitu Pancasila.

## BAB III

### METODELOGI PENELITIAN

#### A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian hukum dalam Bahasa Inggris disebut *legal research* atau dalam Bahasa Belanda *rechtsonderzoek*.<sup>26</sup> Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum yang menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.<sup>27</sup> Penelitian dilakukan dengan cara memecah suatu masalah yang timbul dan sebuah penelitian membutuhkan yang namanya ruang lingkup dimana ruang lingkup memiliki pengaruh dari sebuah penelitian, dengan adanya ruang lingkup dapat membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian sehingga penelitian ini dapat terlaksana secara sistematis dan terarah. Adapun Ruang Lingkup dalam Penelitian ini adalah Apa yang menyebabkan pemberian asimilasi terhadap narapidana ditengah pandemi COVID-19 dan Bagaimana kebijakan hukum bagi narapidana yang mendapatkan asimilasi kembali berubah.

#### B. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini Penelitian Yuridis Normatif yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisis norma-norma hukum yang berlaku. Dalam hal ini, penelitian dilakukan dengan cara menganalisa norma-norma hukum nasional dan internasional yang berkenaan dengan penelitian.

Nama lain dari penelitian Yuridis Normatif adalah penelitian Doktriner,

---

<sup>26</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Yuridika Vol.16, No.1, Maret-April 2001, h.103

<sup>27</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta 2011, hlm 35



yang juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktriner, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum lain.<sup>28</sup> Sebagai penelitian perpustakaan atau pun studi dokumen penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat skunder yang ada di perpustakaan.

### C. Metode Pendekatan Masalah

Didalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Pendekatan-pendekatan yang digunakan didalam penelitian adalah pendekatan Perundang-Undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>29</sup>

Dengan pendekatan tersebut, penelitian akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang coba untuk dicari jawabannya. Metode pendekatan masalah yang dilakukan dengan menelaah ketentuan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus (*case approach*). Dengan pendekatan penulis mendapatkan informasi dari berbagai aspek yang ada sehingga penulis dapat menjawab masalah yang ada.

### D. Sumber Bahan Hukum

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari peraturan pemerintah yaitu Peraturan Menteri dan HAM No.10 Tahun 2020

---

<sup>28</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta 2008, hlm 13

<sup>29</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana Pranada Media Group, Jakarta 2019, hlm 133

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti hasil penelitian atau pendapat pakar hukum serta buku termasuk skripsi.

## 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

### **E. Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan mengumpulkan data primer, data sekunder dan data tersier yang berkaitan dalam penelitian ini. Dari analisis tersebut dapat diketahui efektifitas system pemidanaan yang bersifat edukatif kemudian dibuat kesimpulan yang berguna untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

